



**PENETAPAN**

Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Kdi.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Jefri bin Jafar Mahmud**, umur 18 tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemohon I.

**Herni Ramadhani Binti Sanib**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jl. Imam Bonjol Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 07 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Kdi. tanggal 01 September 2020, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan Pernikahan pada

---

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



tanggal **18-01-2020** di Kelurahan **Labibia** Kecamatan **Mandongga** Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **H. Sakaria Rakib**.

3. yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Ayah Kandung** dari Pemohon 2 yang bernama **Sanib**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Yusuf Hasan** dan **Sarifin**, dengan mas kawin berupa **Uang Rp. 352.000,-** yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus **Jejaka** dan Pemohon 2 berstatus **Perawan**.
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai orang anak.
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/isteri lain;
7. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon 1 dan pemohon 2 tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, dengan alasan berkas administrasi nikah pemohon terlambat diurus sehingga tidak bisa didaftarkan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan kartu keluarga para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon;
10. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (Jefri bin Jafar Mahmud)** dan **Pemohon II (Herni Ramadhani binti Sanib)** yang dilaksanakan pada tanggal **18-01-2020** di Kelurahan **Labibia**, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yangt seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Yusuf Hasan bin Hasan, umur 49 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **18-01-2020** di Kelurahan **Labibia**, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanib, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama H. Sakaria Rakib, dan saksi-saksi pernikahan yaitu saya sendiri dan Sarifin, sedangkan mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh



dua ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak-anak.

2. Sarifin bin Lakami, umur 59 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **18-01-2020** di Kelurahan **Labibia**, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanib, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama H. Sakaria Rakib, dan saksi-saksi pernikahan yaitu saya sendiri dan Yusuf Hasan, sedangkan mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis.

---

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak-anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal **18-01-2020** di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama H. Sakaria Rakib, yang disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Yusuf Hasan dan Sarifin dengan mahar yaitu uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanib, dan pada waktu menikah Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejak dan tidak ada hubungan

---

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



darah maupun hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama dalam ikatan perkawinan mereka tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya karena selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)".

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan

---

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, pernikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk mangajukan alat buki guna membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan dan saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta relevan dan mendukung dalil-dalil para Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

---

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang didukung dengan alat bukti para Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Jefri bin Jafar Mahmud) telah menikah dengan Pemohon II (Herni Ramadhani binti Sanib) pada tanggal **18-01-2020** di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanib.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama H. Sakaria Rakib, dan saksi-saksi pernikahan yaitu Yusuf Hasan dan Sarifin, sedangkan maharnya yaitu uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah duda karena telah bercerai melalui Pengadilan Agama Kendari, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan dalam mengurus akta keahiran anak.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **18-01-2020** di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ada calon suami yaitu Jefri bin Jafar Mahmud (Pemohon I), ada calon istri yaitu Herni Ramadhani binti Sanib (Pemohon II), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanib, dan ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Sarifin dan Yusuf Hasan, serta ada ijab dari ayah kandung Pemohon II yaitu Sanib yang diwakilkan kepada Imam yang bernama H. Sakaria Rakib, dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Jefri bin Jafar Mahmud (Pemohon I) dengan Herni Ramadhani binti Sanib (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal **18-01-2020** di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon dinyatakan telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Jefri bin Jafar Mahmud**) dan **Pemohon II (Herni Ramadhani binti Sanib)** yang dilaksanakan pada tanggal **18-01-2020** di Kelurahan **Labibia**, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H. dan Drs. H. M. Nasruddin, S.H., Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Andi Mu'awanah, S.H.,

M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

ttd,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp 180.000,-

4. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

---

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

---

Hal. 12 dari 11 hal. Pen. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)